



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat, Bekasi  
Telepon (021) 89970351 Faximile (021) 89970352; e-mail: disdikabekasi@gmail.com

### IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN, TEKNIK OTOMASI INDUSTRI, DAN TEKNIK MEKATRONIKA SMK NEGERI 1 TABELANG

Nomor: 421/1020/Disdik

Menindaklanjuti surat permohonan Kepala SMKN 1 Tambelang No.421.5/306/SMKN.1/Disdik/2011 tanggal 24 Oktober 2011 tentang Permohonan Izin Operasional/Penyelenggaraan Program Teknik Otomotif, Teknik Otomasi Industri, dan Teknik Mekatronika, maka atas dasar:

1. Surat Keputusan Bupati Bekasi No.420/Kep.3-Disdik/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah;
2. Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Provinsi Jawa Barat No.02.00/375/BAP-SM/XI/2008 tanggal 3 November 2008 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah dengan peringkat Amat Baik;
3. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah yang akan membuka Kompetensi Keahlian Tahun Pelajaran 2011/2012 oleh Dinas Pendidikan Kab. Bekasi dan Pengawas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan ini mengizinkan kepada:

Nama Sekolah : **SMK Negeri 1 Tambelang, Kabupaten Bekasi**  
Alamat : Jl. Raya Tambelang No.2, Kecamatan Tambelang,  
Kabupaten Bekasi

Untuk menyelenggarakan/membuka Kompetensi Keahlian Teknik Otomotif, Teknik Otomasi Industri, dan Teknik Mekatronika SMKN 1 Tambelang, Kabupaten Bekasi, mulai tahun pelajaran 2011/2012 dengan catatan:

1. Surat izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*her-registrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
2. Melaporkan proses belajar mengajar selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
3. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 24 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bekasi,



**Dr. Rusdi, M.Biomed.**

NIP 196509171992031001

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Inspektur Kabupaten Bekasi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.

#### MEMUTUSKAN

- : Menegerikan 2 (dua) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 3 (tiga) Sekolah Menengah Umum (SMU) dan 1 (satu) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- : Nama dan lokasi sekolah tersebut pada Diklat PERTAMA. Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.



## *Bupati Bekasi*

### KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR 1/1980/Keputusan/Bupati/001

### TENTANG

### PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH

#### BUPATI BEKASI

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi perlu dilunjang oleh penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan ketentuan kebutuhan;
  - b. bahwa daya tampung sekolah di Kabupaten Bekasi saat ini sudah tidak mampu menampung jumlah lulusan yang akan melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri sehingga kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dua shift yaitu kelas pagi dan kelas sore;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu dilakukan Pembukaan dan Penergerian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 100/Kep. B. DI/BUP/2003

TANGGAL : 2 Januari 2003

TENTANG : PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN  
SEKOLAH.

NAMA SEKOLAH DAN LOKASI YANG DIAJUKAN PEMBUKAAN  
DAN PENEGERIAN SEKOLAH

NAMA SEKOLAH	LOKASI KECAMATAN	KET.
SLTP NEGERI 5 TAMBUJI SELATAN	TAMBUJI SELATAN	
SLTP NEGERI 6 TAMBUJI SELATAN	TAMBUJI SELATAN	
SMU NEGERI 2 TAMBUJI SELATAN	TAMBUJI SELATAN	
SMU NEGERI 1 TAMBUJI SELATAN	TAMBUJI SELATAN	
SMU NEGERI 1 TAMBUJI SELATAN	TAMBUJI SELATAN	
SMU NEGERI 1 TAMBUJI SELATAN	TAMBUJI SELATAN	

